

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERAGUNG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 188 / 065 / K / 411.504.09/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
MASA BHAKTI 2025-2030

*KEPALA DESA SUMBERAGUNG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 13. Peraturan Desa Sumberagung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Sumberagung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK.

KESATU : Membentuk Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberagung
pada tanggal 03 Januari 2025

KEPALA DESA SUMBERAGUNG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERAGUNG
NOMOR 188/ /K/411.504.09/2025
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
MASA BAKTI 2025 - 2030

NAMA PENGURUS TIM PENGGERAK PKK

No	Nama	Jabatan
1.	Ueis Rosida Ningsih	Ketua
2.	Nanik Karmila	Sekretaris
3.	Desy Wahyuni	Bendahara
4.	Ainun Mardliyah	Ketua Pokja I
5.	Nurhayati	Anggota
6.	Sumiati	Anggota
7.	Ernawati	Anggota
8.	Erlinda	Ketua Pokja II
9.	Karsih	Anggota
10.	Erna	Anggota
11.	Supiah	Ketua Pokja III
12.	Budi Ermawati	Anggota
13.	Isti Sumilaningsih	Anggota
14.	Yuli Astutik	Anggota
15.	Hardatik	Anggota
16.	Asmini	Ketua Pokja IV
17.	Parmi Cahyati	Anggota
18.	Nurul Farida	Anggota
19.	Suyanti	Anggota
20.	Sumiati	Anggota

KEPALA DESA SUMBERAGUNG

